BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Pengantar

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini. Bab ini secara keseluruhan akan membahas mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga akan menyampaikan beberapa saran terkait permasalahan hukum yang di angkat dalam penelitian ini.

5.2 Kesimpulan

5.2.1 Kesimpulan terhadap kebutuhan tenaga honorer di dalam satuan polisi pamong praja di pemerintahan daerah kabupaten bekasi

Berdasarkan yang tertulis di dalam bab sebelumnya, kebutuhan akan tenaga Satpol PP di Kabupaten Bekasi masih belum memadai. Berdasarkan wawancara dengan Bapak. Joko Santoso Kepala sub bagian kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, dengan penduduk 3,3 Juta maka kebutuhan akan tenaga satpol PP adalah sekitar 380 – 400 orang anggota Satpol PP. Hal ini

berpedoman pada peraturan yang ada didalam PERMENDAGRI 60/2012. Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan pembangunan didalam satu pemerintahan dari segala aspek termasuk untuk mengangkat PNS dan tenaga honorer guna mencukupi kebutuhan tenaga Satpol PP pemerintah daerah Kabupaten Bekasi sekitar 216 orang

Adapun penjelasan tentang pengertian tenaga honorer terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 yaitu Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan diberlakukannya UU ASN kedudukan tenaga honorer dihapuskan. Hal ini dikarenakan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 mendefinisikan istilah Pegawai Pemerintah Dengan Penggunaan Kerja (PPPK). Sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan oleh PPPK. Walaupun PPPK dengan tenaga honorer secara kedudukan hampir sama akan tetapi tidak secara otomatis tenaga honorer dapat langsung menjadi PPPK. PPPK berbeda dengan tenaga honorer sebab PPPK itu sendiri memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas sementara tenaga honorer tidak memilikinya.

Perbedaan mendasar antara PPPK dengan tenaga honorer adalah PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi CPNS ini berbeda dengan tenaga honorer yang dapat diangkat secara otomatis setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dengan masa keja minimal satu tahun. Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian Indonesia.

Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah Di pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan suatu peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU 23/2014 Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Berdasarkan Undang undang Satuan polisi Pamong Praja terdiri dari Polisi Pamong praja yang merupakan jabatan fungsional PNS yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi anggota satpol PP haruslah seorang Pegawai Negei Sipil/PNS. Di Satuan Kerja Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi terdapat 184 pegawai terdiri dari 84 orang PNS dan 100 orang masih merupakan tenaga harian lepas / tenaga honorer/ non PNS. Untuk APBD Tahun anggaran 2017 akan direkrut sekitar 200 orang anggota Satpol PP yang baru, guna memenuhi kebutuhan tenaga Satpol PP yang nota bene mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam merekrut tenaga honorer Satpol PP di Kabupaten Bekasi selama ini melalui prosedur yaitu mengambil formulir di tiap tiap kelurahan , kemudian diketahui oleh kecamatan . Setelah melalui beberapa test dan dinyatakan lulus , pihak pemerintah daerah melalui Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja membuat surat perjanjian kerja tenaga honorer. Perekrutan tenaga honorer Satpol PP Pemerintah Kabupaten Bekasi ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan(MELANGGAR UU) , dikarenakan untuk Satpol PP harus seorang PNS sehinga perekrutan harus melalui test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan seterusnya CPNS tersebut bisa ditempatkan menjadi tenaga satpol PP dengan beberapa pelatihan khusus.

5.2.2 Kesimpulan Mengenai Kesejahteraan Bagi Pegawai Honorer Di dalam satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi

Di dalam Undang-Undang dasar 1945 yang selanjutnya akan disebut UUD1945 pada Pasal 28D tertulis bahwa

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal diatas mengatur hal-hal dasar untuk memberikan jaminan terhadap warga negara Indonesia yang secara konstitusional dilindungi haknya terutama perlindungan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan kesejahteraan sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan pasal diatas maka Kesejahteraan sebagai warga negara Indonesia adalah mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama tanpa membedakan baik kaum minoritas maupun mayoritas di hadapan hukum. Kesejahteraan juga diukur dalam hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapat penghasilan dan perlakuan yang adil. Jika seseorang ingin menjadi bagian dari suatu pemerintahan, kesempatan yanng diberikan harus sama agar tidak terjadi integrasi sosial di dalam masyarakat. Pegawai Negeri merupakan salah aparatur sipil negara oleh karena itu mereka pendapat perlindungan, dan perlindungan yang diberikan kepada Pegawai Negeri berupa hak-hak mereka sebagai PNS yaitu:

- 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- 2. Cuti:
- 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- 4. Perlindungan; dan
- 5. Pengembangan kompetensi

Pemerintah juga harus menjamin hak – hak Aparatur Sipil Negara, jaminan perlindungan yang diberikan adalah:

- 1. Jaminan kesehatan
- 2. Jaminan kecelakaan kerja
- 3. Jaminan kematian
- 4. Bantuan hukum

Di dalam Pemerintahan Kabupaten Bekasi khususnya SKPD yang menangani Satpol PP, Satpol PP yang bertugas dilapangan diangkat sebagai tenaga honorer dengan perjanjian kerja. Didalam perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban sebagai tenaga honorer / bantuan polisi pamong praja. akan tetapi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Perjanjian kerja yang ada di dalam UU ASN. Perjanjian kerja yang masih diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memuat perlinndungan dan memenuhi kesejahteran sesuai amanat UU ASN. Perlindungan serta keselamatan kerja tidak diatur dalam perjanjian kerja tersebut. Sehingga ketentuan dalam UU, bahwa seorang petugas satpol PP haruslah seorang PNS atau paling tidak PPPK dengan perjanjian kerja masih harus terus diupayakan untuk diwujudkan

Hal tersebut menyebabkan adanya kesenjangan bagi Satpol PP PNS dan yang Non PNS. Non PNS dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja karena tugas mereka adalah untuk masyarakat banyak. Setiap tenaga kerja harus diberikan perlindungan. Walaupun memiliki tugas yang sama tapi kesejahteraan kedua nya berbeda. Sementara itu sesuai dengan peraturan perundang – undangan telah diatur, seharusnya baik Satpol PP PNS dan Non PNS mendapatkan kesejahteraan yang sama tanpa merasa adanya diskriminasi.

5.3 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dan mempertimbangkan kesimpulan diatas, maka perlu dilakukan beberapa perbaikan pada pola rekrutment untuk memberikan perlindungan hukum dan memberikan jaminan kepada tenaga satpol PP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan beberapa saran perbaikan sebagai berikut:

1. Karena kebutuhan tenaga Satpol PP di Kabupaten Bekasi masih cukup banyak untuk Tahun Anggaran 2017 ± 300 orang ,sedangkan pengangkatan PNS belum memungkinkan , maka perlu dibuat regulasi tentang pola rekrutmen dalam bentuk Perda atau Perbup yang substansi nya tidak melanggar UU ASN.

Sehingga terdapat kesamaan hak dan kewajiban serta kepastian hukum dan jaminan yang dapat mensejahterakan tenaga bantu pol pp tersebut.

2. Bagi tenaga Satpol PP yang sekarang ada sejumlah 100 orang perlu dilakukan perubahan pada perjanjian kerja yang menyangkut hak dan kewajiban mengacu pada kedudukan dan fungsi. Seperti aturan setiap tenaga bantu wajib diikutkan dengan program BPJS, di dalam perjanjian kerja tersebut harus memuat juga jaminan perlindungan sosial contoh nya diikut sertakan dengan BPJS tidak hanya upah jasa saja karena untuk menjamin para tenaga bantu pol pp tersebut kedepannya jika terjadi sesuatu pada saat melaksanakan tugas. Mengingat ruang lingkup kerja seorang pol PP yang kerap kali berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat maka Pemerintah Daerah juga harus memberikan jaminan perlindungan yang sesuai dengan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan yang ada di UU ASN serta perlindungan yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 D yang merupakan hak konstitusi warga negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak terjadi diskriminasi

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul khakim, *Pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia berdasarkan undang-undang No. 13 tahun 2003*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Azhary, Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Bagir Manan & Susi Dwi H, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasinya*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2014.
- Buku Profil kesehatan kabupaten bekasi tahun 2014.
- Dicky A Saputro, Sudarsono, dan Lutfi Efendi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.
- Dwiyanto, Agus, dkk, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Haw Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Haw Widjaja, *Penyelengaraan otonomi di indonesia (dalam rangka sosisalisasi UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Kaelan, Pendidikan Pancasila, Edisi Reformasi, Yogyakarta: Paradigma, 2010.

Kartasapoetra Misdayanti, Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi Cetakan 5, Rajawali Pers, 2014.

Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati otonomi daerah*, Yogyakarta: konsorsium pembaruan agraria bekerjasama dengan INSIST "Press", 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2010

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sadjijono, *Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2011.

Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Citra 1998

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Soetrisno, *Peningkatan Sumber Daya Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Raja Pustaka, 2003.

Sri Hartini, Hj. Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, 2008.

JURNAL:

Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelilta Harapan, Vol. V No.3. Maret 2006

Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (vol 17 no 6, 2011).

Djoko Heroe Soewono, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Tinjauan dari Perspektif Juridis Sosiologis-Reflektif Kritis*, Jurnal Elektronik Universitas Kediri, 25 Juli 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok pokok kepegawaian
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah no 48 tahun 2005 pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong
 Praj

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman
 Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah No. 8 tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
- Peraturan Bupati No. 44 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja

SUMBER LAIN:

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003)

Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004)

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003)

http://news.detik.com/berita/2336478/kisah-satpol-pp-yang-selamat-dari-insidentanjung-priok diakses pada tanggal 30 november 2016 pukul 23:00 WIB

http://tesishukum.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/diakses pada

tanggal 08 maret 2017 pukul 02.21 WIB

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=r
ja&uact=8&ved=0ahUKEwi85oC2ybrRAhUEkpQKHaGSBd0QFggkMAI&u
rl=http%3A%2F%2Fbem.law.ui.ac.id%2Ffhuiguide%2Fuploads%2Fmateri%
2Faparatursipilnegara.pdf&usg=AFQjCNETXvDeZMvelIKI_UbtUYlUNinsq
w&bvm=bv.143423383,d.dGo diaskses pada tanggal 12 januari 2017 pukul
00:15 WIB

- http://www.anneahira.com/honorer.htm diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 09.22
- http://www.bimbingan.org/honorer-adalah.htm pada tanggal 22 maret 2017 pukul 10.32
- http://bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/aparatur-sipil-negara diakses pada tanggal 8 maret 2017 pada pukul 04:35 WIB
- http://pemerintah.net/uu-asn-aparatur-sipil-negara/ diakses pada tanggal 12 januari 2017
- http://www.gajibaru.com/2015/04/permendagri-nomor-34-tahun-2015-jabatan.html

Diakses pada tanggal25/01/17 pukul 15:41 WIB

- http://www.anneahira.com/honorer.htm diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 09.22
- http://www.bimbingan.org/honorer-adalah.htm pada tanggal 22 maret 2017 pukul 10.32
- http://www.anneahira.com/honorer.htm diakses pada tanggal 22 maret 2017 pukul 09.22
- http://www.bimbingan.org/honorer-adalah.htm pada tanggal 22 maret 2017 pukul 10.32
- Wawancara yang di parafrase dengan kepala satuan polisi pamong praja pemerintahan daerah kabupaten bekasi bapak Sahat MBJ Nahor S.H.,M.H. pada tanggal 7 maret 2016, di Hotel Sakura pada pukul 12:00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Joko Santoso, S.IP.,M.Si selaku Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 maret 2017 Pukul 13:00 di Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.